



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/2013/PN.TML.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

| | | |
|--------------------|---|---|
| N a m a | : | AMPARIAN Bin GAYEK ; |
| Tempat lahir | : | Patung ; |
| Umur/tanggal lahir | : | 36 tahun / 25 Juli 1977 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki – laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Mess Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ; |
| Agama | : | Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : | Swasta (karyawan PT. BCL) ; |
| Pendidikan | : | SMP (tidak tamat) ; |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun sudah diberitahu hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 53/ Pen.Pid.B./2013/PN.TML., tertanggal 25 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 53/ Pen.Pid.B./2013/PN.TML., tertanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-47/

TML/06/2013, tertanggal 24 Juni 2013 ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg.Perk.: PDM-47/

TML/06/2013, tertanggal 24 Juli 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (requisitoir) yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AMPARIAN Bin GEYEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
 - 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AMPARIAN Bin GEYEK, dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) lembar kertas putih berisikan rekapan kupon putih;
 - ⇒ 4 (empat) buku besar berisikan rekapan kupon putih;
 - ⇒ 2 (dua) buku tulis berisi rekapan kupon putih;
 - ⇒ 2 (dua) buku kecil berisi rekapan kupon putih;
 - ⇒ 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekapan kupon putih;
 - ⇒ 1 (satu) buah bolpoint merk snowman
 - ⇒ 1 (satu) HP Nokia seri 1280 warna hitam;
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ⇒ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) = 9 lembar;
 - ⇒ Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) = 9 lembar;
 - ⇒ Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) = 12 lembar;
 - ⇒ Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) = 22 lembar;
 - ⇒ Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) = 17 lembar;
 - ⇒ Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) = 41 lembar;
 - ⇒ Rp. 1.000,-(seribu rupiah) = 31 lembar;
- (dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap dengan tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara: PDM-47/TML/06/2013, tertanggal 24 Juni 2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa AMPARIAN Bin GEYEK** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Awalnya saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO anggota Kepolisian Sektor Patangkep Tutui menerima informasi dari masyarakat bahwa di Mess Afdeling Golf PT. BCL Desa Mawani ada tindak pidana perjudian jenis togel (kupon putih), saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek yang ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dilakukan penggerebekan atau penangkapan oleh saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO dan beberapa anggota Polsek Patangkep Tutui lainnya yang mendapati terdakwa sedang merekap kupon putih dan menghitung uang yang baru diantarkan oleh Sdr. Hendri Bin Aleksander (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu di ketemukan uang tunai Rp. 2.008.000,-(dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 2 (dua) lembar kertas putih berisi rekap kupon putih, 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) buah HP Nokia seri 1280 warna hitam dan pada saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah hasil dan alat untuk melakukan perjudian togel (kupon putih) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer kupon putih. Adapun cara permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka kali 1 (satu) dengan membeli seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan angkanya kena maka pemasang akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk kelipatan selanjutnya pemasang tinggal memilih akan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) dengan membeli untuk satu kelipatan seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan hadiah kelipatan dari jumlah uang yang tersebut diatas.
- Permainan judi togel (kupon putih) tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan, dan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel (kupon putih) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian, karena hasil atau keuntungan dari perjudian judi jenis kupon putih di gunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa **Terdakwa AMPARIAN Bin GEYEK** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Awalnya saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO anggota Kepolisian Sektor Patangkep Tutui menerima informasi dari masyarakat bahwa di Mess Afdeling Golf PT. BCL Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawani ada tindak pidana perjudian jenis togel (kupon putih), saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek yang ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dilakukan penggerebekan atau penangkapan oleh saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO dan beberapa anggota Polsek Patangkep Tutui lainnya yang mendapati terdakwa sedang merekap kupon putih dan menghitung uang yang baru diantarkan oleh Sdr. Hendri Bin Aleksander (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu di ketemuan uang tunai Rp. 2.008.000,-(dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 2 (dua) lembar kertas putih berisi rekap kupon putih, 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) buah HP Nokia seri 1280 warna hitam dan pada saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah hasil dan alat untuk melakukan perjudian togel (kupon putih) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer kupon putih. Adapun cara permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka kali 1 (satu) dengan membeli seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan angkanya kena maka pemasang akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk kelipatan selanjutnya pemasang tinggal memilih akan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) dengan membeli untuk satu kelipatan seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan hadiah kelipatan dari jumlah uang yang tersebut diatas.
- Permainan judi togel (kupon putih) tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan, dan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel (kupon putih) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian, karena hasil atau keuntungan dari perjudian judi jenis kupon putih di gunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa **Terdakwa AMPARIAN Bin GEYEK** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Awalnya saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO anggota Kepolisian Sektor Patangkep Tutui menerima informasi dari masyarakat bahwa di Mess Afdeling Golf PT. BCL Desa Mawani ada tindak pidana perjudian jenis togel (kupon putih), saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek yang ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dilakukan penggerebekan atau penangkapan oleh saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO dan beberapa anggota Polsek Patangkep Tutui lainnya yang mendapati terdakwa sedang merekap kupon putih dan menghitung uang yang baru diantarkan oleh Sdr. Hendri Bin Aleksander (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu di ketemuan uang tunai Rp. 2.008.000,-(dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 2 (dua) lembar kertas putih berisi rekap kupon putih, 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) buah HP Nokia seri 1280 warna hitam dan pada saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah hasil dan alat untuk melakukan perjudian togel (kupon putih) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer kupon putih. Adapun cara permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut yaitu apabila pemasangan memasang 2 (dua) angka kali 1 (satu) dengan membeli seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan angkanya kena maka pemasangan akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasangan memasang 3 (tiga) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasangan memasang 4 (empat) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk kelipatan selanjutnya pemasangan tinggal memilih akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) dengan membeli untuk satu kelipatan seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan hadiah kelipatan dari jumlah uang yang tersebut diatas.

- Permainan judi togel (kupon putih) tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan, dan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel (kupon putih) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1: BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap nomor;
- Bahwa saksi ada melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisikan rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint dan beberapa lembar kertas yang berisi rekapan kupon putih;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap kupon putih dan menghitung uang yang baru diantar oleh seseorang dan menurut pengakuan terdakwa diantar oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa Sdr. Hendri ditangkap ditempat terpisah dengan terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 28 April 2013;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan atau menyelenggarakan perjudian togel jenis kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Saksi-2 SUREKI Bin MARKASAN (Alm), di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dan tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap nomor, saksi sedang berada dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi berada di rumah terdakwa pada saat itu dengan maksud mencari pekerjaan dengan Sdr. Tarmidi dan istri terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di rumah terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisikan rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint dan beberapa lembar kertas yang berisi rekapan kupon putih dan 1 (satu) buah HP Nokia;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang merekap nomor didalam kamar bagian belakang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan atau menyelenggarakan perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Saksi-3 RARA TULIANI Binti EDIANTO, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dan tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel jenis kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap nomor;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar dua bulan lebih;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ada Sdr. Tarmidi, Sdr. Sureki dan istri terdakwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di rumah terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisikan rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint dan beberapa lembar kertas yang berisi rekap kupon putih dan 1 (satu) buah HP Nokia;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang merekap nomor didalam kamar bagian belakang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan atau menyelenggarakan perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Saksi-4 ERVINA YANTI Binti LANTE, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dan saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa saksi pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi berada di rumah;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap nomor;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar tiga bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ada Sdr. Tarmidi, Sdr. Sureki dan saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di rumah terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisikan rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint dan beberapa lembar kertas yang berisi rekap kupon putih dan 1 (satu) buah HP Nokia;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa jenis togel yaitu membeli nomor dengan uang seperti nomor 13 X Rp. 1.000,-, bila kena hasil Rp. 70.000,-;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang merekap nomor didalam kamar bagian belakang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan atau menyelenggarakan perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BCL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Saksi-5 HENDRI Bin ALEKSANDER, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dan tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa dan terdakwa adalah rekan kerja saksi di PT. BCL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIB mengantarkan rekap dan uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ada menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di PT. BCL, dan saksi bekerja sebagai karyawan Teknik di PT. BCL;
- Bahwa saksi menerima titipan angka-angka kupon putih beserta uang hasil penjualan dari penjualan kupon putih dan disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan kepada terdakwa, saksi mendapat keuntungan 5% dari uang yang disetorkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual dan menyetorkan uang penjualan kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa pembeli kupon putih yang dijual oleh terdakwa adalah para Karyawan PT. BCL;
- Bahwa omzet saksi menjual kupon putih sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,- setiap hari;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka kali 1 (satu) dengan membeli seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan angkanya kena maka pemasang akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk kelipatan selanjutnya pemasang tinggal memilih akan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) dengan membeli untuk satu kelipatan seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan hadiah kelipatan dari jumlah uang yang tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyetorkan kembali, namu saksi pernah mendengar kalau disetorkan ke rumah anak Sdr. UMPU;
- Bahwa saksi mengetahui angka berapa yang keluar atau kena, saksi mengetahui hal tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan atau turut serta menyelenggarakan permainan judi jenis togel kupon putih;
- Bahwa permainan togel jenis kupon putih bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam menebak nomor;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih oleh saksi digunakan untuk sekedar membeli rokok dan uang bensin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa : AMPARIAN Bin GEYEK ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel jenis kupon putih;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terdakwa sedang melakukan rekap kupon putih;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah terdakwa ada orang lain yakni Sdr. Tarmidi, Sdr. Sureki dan Istri terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIB mengantarkan rekap dan uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri ada menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri dan terdakwa sama-sama bekerja di PT. BCL, dan terdakwa bekerja sebagai karyawan panen di PT. BCL dan terdakwa mendapat gaji sekitar Rp. 1.600.000,-;
- Bahwa saksi Hendri menerima titipan angka-angka kupon putih beserta uang hasil penjualan dari penjualan kupon putih dan disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel jenis kupon putih sebagai penjual atau pengecer;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih disekitar PT. BCL desa Mawani, kecamatan Patangkep Tutui;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dengan cara terdakwa menunggu di rumah, orang yang mau membeli atau pemasang datang ke rumah terdakwa kemudian ditulis di secarik kertas yang selanjutnya terdakwa rekap;
- Bahwa terdakwa hanya menjual, dan selanjutnya uang hasil penjualan dan rekap oleh terdakwa diserahkan ke Sdri. NITA anak dari Sdr. UMPU dan terdakwa akan mendapatkan 10% dari uang yang disetorkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi Hendri menjual dan menyetorkan uang penjualan kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa pembeli kupon putih yang dijual oleh terdakwa adalah para Karyawan PT. BCL;
- Bahwa omzet terdakwa menjual kupon putih sekitar Rp. 2.000.000,- setiap hari;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka kali 1 (satu) dengan membeli seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan angkanya kena maka pemasang akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk kelipatan selanjutnya pemasang tinggal memilih akan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) dengan membeli untuk satu kelipatan seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan hadiah kelipatan dari jumlah uang yang tersebut diatas;

- Bahwa angka diketahui keluar pada jam 18.30 WIB dan terdakwa mengetahui hal tersebut dari Sdri. NITA melalui SMS;
- Bahwa Sdr. UMPU menawari terdakwa untuk menjual nomor togel atau kupon putih dengan keuntungan 10%;
- Bahwa saksi Hendri hanya menyetorkan hasil penjualan kupon putih ke terdakwa saja tidak sampai kepada Sdr. UMPU;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hendri tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan atau turut serta menyelenggarakan permainan judi jenis togel kupon putih;
- Bahwa permainan togel jenis kupon putih bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam menebak nomor;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih oleh terdakwa digunakan untuk sekedar membeli rokok dan uang bensin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan, berupa:

- 2 (dua) lembar kertas putih berisikan rekapan kupon putih;
- 4 (empat) buku besar berisikan rekapan kupon putih;
- 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih;
- 2 (dua) buku kecil berisi rekap kupon putih;
- 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekap kupon putih;
- 1 (satu) buah bolpoint merk snowman
- 1 (satu) HP Nokia seri 1280 warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) = 9 lembar;
- Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) = 9 lembar;
- Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) = 12 lembar;
- Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) = 22 lembar;
- Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) = 17 lembar;
- Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) = 41 lembar;
- Rp. 1.000,-(seribu rupiah) = 31 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat secara seksama dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Perjudian togel jenis kupon putih yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terdakwa sedang melakukan rekap kupon putih;
- Bahwa saksi Hendri pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIB mengantarkan rekap dan uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri ada menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri menerima titipan angka-angka kupon putih beserta uang hasil penjualan dari penjualan kupon putih dan disetorkan kepada terdakwa, dan peran terdakwa dalam perjudian togel jenis kupon putih sebagai penjual atau pengecer;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dengan cara terdakwa menunggu di rumah, orang yang mau membeli atau pemasang datang ke rumah terdakwa kemudian ditulis di secarik kertas yang selanjutnya terdakwa rekap dan selanjutnya uang hasil penjualan dan rekap oleh terdakwa diserahkan ke Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA anak dari Sdr. UMPU dan terdakwa akan mendapatkan 10% dari uang yang disetorkan terdakwa;

- Bahwa omzet terdakwa menjual kupon putih sekitar Rp. 2.000.000,- setiap hari;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka kali 1 (satu) dengan membeli seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan angkanya kena maka pemasang akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk kelipatan selanjutnya pemasang tinggal memilih akan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) dengan membeli untuk satu kelipatan seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan hadiah kelipatan dari jumlah uang yang tersebut diatas;
- Bahwa Sdr. UMPU menawarkan terdakwa untuk menjual nomor togel atau kupon putih dengan keuntungan 10%, terdakwa dan saksi Hendri tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan atau turut serta menyelenggarakan permainan judi jenis togel kupon putih;
- Bahwa permainan togel jenis kupon putih bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam menebak nomor;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih oleh terdakwa digunakan untuk sekedar membeli rokok dan uang bensin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis akan membuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 303 bis (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

1 Unsur “Barang siapa” ;

Bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa AMPARIAN Bin GEYEK. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel jenis kupon putih tersebut adalah tanpa adanya ijin dari yang pejabat yang berwenang;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan mata pencaharian dari Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mempunyai mata pencaharian/penghasilan tetap sebagai Karyawan PT. BCL serta perjudian tersebut baru dilakukan terdakwa sekitar 3 bulan sehingga dalam bermain judi togel jenis kupon putih tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian terdakwa, dan hasil keuntungan dari bermain judi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan untuk uang bensin;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

perusahaan untuk itu“ tidak terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandarnya dan masing-masing terdakwa mempunyai kesempatan untuk menjadi bandar, dengan demikian oleh karena salah satu elemennya yaitu *menawarkan atau memberikan kesempatan* tidak terbukti, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin;
- 3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Unsur- 1: Barang siapa;

Bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa AMPARIAN Bin GEYEK. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “*Barang siapa*“ telah terpenuhi.

Unsur- 2: “*tanpa mendapat izin*”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel jenis kupon putih tersebut adalah tanpa adanya ijin dari yang pejabat yang berwenang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “*tanpa mendapat izin*“ telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur- 3: “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”

Bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan mata pencaharian dari Terdakwa ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mempunyai mata pencaharian/penghasilan tetap sebagai Karyawan PT. BCL serta perjudian tersebut baru dilakukan terdakwa sekitar 3 bulan sehingga dalam bermain judi togel jenis kupon putih tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian terdakwa, dan hasil keuntungan dari bermain judi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan untuk uang bensin ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin;

Unsur- 1: “Barang siapa” ;

Bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa AMPARIAN Bin GEYER. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-2 : *"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*

KUHP"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Abdeling Golf PT. BCL Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal saat saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO anggota Kepolisian Sektor Patangkep Tutui menerima informasi dari masyarakat bahwa di Mess Afdeling Golf PT. BCL Desa Mawani ada tindak pidana perjudian jenis togel (kupon putih), saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek yang ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dilakukan penggerebekan atau penangkapan oleh saksi BODY SATRIA PRAWIRA DIHARJO Bin SRIWIDODO dan beberapa anggota Polsek Patangkep Tutui lainnya yang mendapati terdakwa sedang merekap kupon putih dan menghitung uang yang baru diantarkan oleh Sdr. Hendri Bin Aleksander;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu di ketemukan uang tunai Rp. 2.008.000,-(dua juta delapan ribu rupiah), 4 (empat) buku besar berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku kecil berisi rekap kupon putih, 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih, 2 (dua) lembar kertas putih berisi rekap kupon putih, 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekap kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) buah HP Nokia seri 1280 warna hitam dan pada saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah hasil dan alat untuk melakukan perjudian togel (kupon putih);

Bahwa dalam permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer kupon putih. Adapun cara permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka kali 1 (satu) dengan membeli seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tebakan angkanya kena maka pemasang akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka kali 1 (satu) dan kena akan dibayarkan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk kelipatan selanjutnya pemasang tinggal memilih akan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) dengan membeli untuk satu kelipatan seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan hadiah kelipatan dari jumlah uang yang tersebut diatas;

Permainan judi togel (kupon putih) tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan, dan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel (kupon putih) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pemidanaan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya kepada para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan *teori retributif* melainkan sebagai *usaha preematif, prevensi dan represif* atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motifatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai *teori/filsafat integrative* dan juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf-b KUHP jo. pasal 197 ayat

(1) huruf-k KUHP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf-i KUHP mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas putih berisikan rekapan kupon putih;
- 4 (empat) buku besar berisikan rekapan kupon putih;
- 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih;
- 2 (dua) buku kecil berisi rekap kupon putih;
- 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekap kupon putih;
- 1 (satu) buah bolpoint merk snowman
- 1 (satu) HP Nokia seri 1280 warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) = 9 lembar;
- Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) = 9 lembar;
- Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) = 12 lembar;
- Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) = 22 lembar;
- Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) = 17 lembar;
- Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) = 41 lembar;
- Rp. 1.000,-(seribu rupiah) = 31 lembar;

bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa diputus pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 KUHP, Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa AMPARIAN Bin GAYEK dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan terdakwa AMPARIAN Bin GAYEK dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Paasal 303 KUHP”**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) lembar kertas putih berisikan rekapan kupon putih;
 - ⇒ 4 (empat) buku besar berisikan rekapan kupon putih;
 - ⇒ 2 (dua) buku tulis berisi rekap kupon putih;
 - ⇒ 2 (dua) buku kecil berisi rekap kupon putih;
 - ⇒ 1 (satu) lembar potongan kalender berisi rekap kupon putih;
 - ⇒ 1 (satu) buah bolpoint merk snowman
 - ⇒ 1 (satu) HP Nokia seri 1280 warna hitam;
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 2.008.000,- (dua juta delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ⇒ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) = 9 lembar;
 - ⇒ Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) = 9 lembar;
 - ⇒ Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) = 12 lembar;
 - ⇒ Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) = 22 lembar;
 - ⇒ Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) = 17 lembar;
 - ⇒ Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) = 41 lembar;
 - ⇒ Rp. 1.000,-(seribu rupiah) = 31 lembar;
 - (dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain).
- 8 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013 oleh kami Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA tanggal 30 Juli 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HENDRA SABAR PARULIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri NANANG

TRIYANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan

dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.

JOHN RICARDO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA S.P. SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)